

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR : 11 TAHUN 1992

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IMOIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang : a. bahwa Rencana Detail Tata Ruang Kota adalah merupakan rencana perwujudan pemanfaatan dan pengaturan Tata Ruang Fisik Kota yang selaras, serasi dan seimbang, merupakan wadah kepentingan dan aspirasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta masyarakat tentang arah dan tujuan pembangunan ;
- b. bahwa untuk mengembangkan Kota Imogiri sesuai dengan karakteristiknya agar dalam kedudukannya sebagai Ibu Kota Kecamatan yang merupakan pusat kegiatan pemerintahan, pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya sesuai dengan kebijaksanaan Pembangunan Nasional dan Regional perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang Kota Imogiri;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Imogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985;
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Tenaga Listrik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum Kepala Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1986, tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia. Jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650 – 658 tentang Keterbukaan Rencana Kota Untuk Umum;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1985 tentang Penegakan Hukum / Peraturan dalam rangka Pengelolaan Daerah Perkotaan;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan;
16. Peraturan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959 tentang : Penyerahan secara nyata beberapa urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulonprogo dan Gunung Kidul;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang : Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Bantul;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 2 Tahun 1990 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IMOIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.

- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Bantul.
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- e. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul
- f. Rencana Detail Tata Ruang Kota adalah Rencana Pemanfaatan Ruang Kota yang disusun secara terinci untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota Imogiri.
- g. Wilayah perencanaan adalah Wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana kota.
- h. Ruang kota adalah kesatuan peruntukan penyediaan fasilitas jasa distribusi dan lain-lain untuk kepentingan perencanaan fisik Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- i. Blok Peruntukan adalah bagian dari unit lingkungan yang mempunyai peruntukan pemanfaatan ruang tertentu dibatasi oleh jaringan pergerakan dan atau jaringan utilitas.
- j. Kota Kecamatan adalah ibu Kota Kecamatan Imogiri Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Pasal 2

Buku Rencana Detail Tata Ruang Kota Imogiri yang terdiri dari : Kompilasi data, Analisa, dan Rencana sebagaimana tersebut dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II

PENATAAN RUANG KOTA IMOGIRI

Bagian Pertama

Asas Penataan Ruang Kota Imogiri

Pasal 3

Penataan Ruang Kota Imogiri berasaskan pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, tertib, aman, serasi, seimbang lestari dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Tujuan Penataan Ruang Kota Imogiri

Pasal 4

Penataan Ruang Kota bertujuan :

- a. Terselenggaranya Pemanfaatan ruang yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
- b. Terselenggarannya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budaya.

c. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk :

- 1) Mewujudkan kehidupan Bangsa yang cerdas dan sejahtera secara berkelanjutan.
- 2) Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negative terhadap lingkungan.
- 3) Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna.
- 4) Mencegah perbenturan kepentingan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Tata Ruang Kota Imogiri

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penataan ruang Kota Imogiri yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- (2) Penyelenggaraan penataan ruang tersebut ayat (1) pasal ini memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk :
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan penataan ruang Kota Imogiri.
 - b. Mengatur tugas dan kewajiban instansi pemerintah daerah dalam penataan ruang.
 - c. Mengatur hak dan kewajiban orang serta masyarakat sehubungan dengan penataan ruang kota Imogiri.
- (3) Pelaksanaan ketentuan tersebut ayat (2) pasal ini dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang dan masyarakat.

Bagian Keempat

Proses dan Prosedur Penataan Ruang Kota Imogiri

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan tata ruang dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan Rencana Tata Ruang.
- (2) Perencanaan tata ruang dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. Keseimbangan dan keserasian fungsi budi daya dan fungsi lindung, dimensi waktu, teknologi, sosial budaya, serta fungsi pertahanan keamanan.
 - b. Aspek-aspek pengelolaan secara terpadu dari pada sumber daya manusia, sumber dalam alam, sumber daya buatan, fungsi dan estetika lingkungan serta kwalitas tata ruang.
- (3) Perencanaan tata ruang mencakup perencanaan struktur dan pola tata ruang, yang meliputi tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam lainnya.

Paragraf 2

Pemanfaatan

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan Rencana Tata Ruang berupa kegiatan penyusunan program pemanfaatan ruang yang dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- (2) Pemanfaatan Rencana Tata Ruang di selenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu Rencana Tata Ruang.
- (3) Pemanfaatan Rencana Tata Ruang diperhatikan dalam rangka penyusunan program pembangunan dan pembiayaannya.

Pasal 8

Dalam pemanfaatan ruang dikembangkan dengan pola pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber dalam alam lainnya sesuai dengan asas-asas penataan ruang.

Paragraf 3

Pengendalian

Pasal 9

Pengendalian Rencana Tata Ruang kota diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang.

Paragraf 4

Pengawasan

Pasal 10

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan dalam bentuk laporan, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pengawasan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) di atas dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Penertiban dalam pelaksanaan pemanfaatan tata ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Paragraf 5

Peninjauan kembali

Pasal 11

- (1) Rencana Tata Ruang ditinjau kembali disempurnakan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan jenis perencanaannya.
- (2) Peninjauan kembali atau perubahan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang dan masyarakat.
- (3) Ketentuan teknis mengenai criteria dan tata cara peninjauan kembali pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Bagian Kelima

Hak dan kewajiban terhadap manfaat dan kualitas Tatar Ruang Kota Imogiri.

Pasal 12

- (1) Setiap orang dan masyarakat berhak menikmati pemanfaatan ruang termasuk nilai ruang akibat penataan Ruang Kota Imogiri.
- (2) Setiap orang dan masyarakat berhak untuk :
 - a. Mengetahui Rencana Detail Tata Ruang Kota Imogiri.
 - b. Berperan serta dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Imogiri, Pemanfaatan dan pengendaliannya.
 - c. Memperoleh ganti rugi yang disesuaikan dengan Perundangan Perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Setiap orang dan masyarakat berkewajiban :

- a. Memelihara kualitas Tata Ruang Kota.
- b. Mentaati Rencana Detail Tata Ruang Kota Imogiri.

BAB III

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IMOIRI

Bagian Pertama

Maksud dan Tujuan

Pasal 14

- (1) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota dimaksudkan untuk :
 - a. Mewujudkan tersedianya Rencana Kota yang mantap, bersifat operasional dan mengikat serta dipatuhi baik oleh Pemerintah Daerah termasuk Instansi Vertikal maupun bagi seluruh warga masyarakat.
 - b. Memberikan kejelasan dan kewenangan Camat dalam hal pengendalian, pertumbuhan dan keserasian lingkungan Kota Kecamatan Imogiri baik melalui pengawasan dan atau pertimbangan maupun tindakan penertiban.
 - c. Menciptakan kepastian hukum dalam hal pemanfaatan ruang sebagai salah satu factor penting untuk merangsang partisipasi masyarakat termasuk investor untuk menanamkan investasi pembangunan di Kota Kecamatan.
 - d. Meningkatkan fungsi dan peranan Kota Kecamatan sebagai Kota Kecamatan sebagai sub pusat pengembangan dalam suatu sistem pengembangan wilayah/regional.
 - e. Menciptakan pola tata ruang Kecamatan yang serasi dan optimal, sehingga penyebaran pembangunan fasilitas dan utilitas sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat di akomodasikan secara tepat.
 - f. Menjadikan kota Kecamatan sebagai wilayah penyangga urbanisasi dari Desa ke Kota-kota besar.

(2) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota bertujuan untuk :

- a. Menciptakan keserasian dan kesinambungan fungsi serta intensitas penggunaan ruang kota.
- b. Menciptakan hubungan yang serasi antara manusia dan lingkungannya tercermin dari pola intensitas penggunaan ruang kota pada umumnya dan unit lingkungan pada khususnya.
- c. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan yang merupakan upaya pemanfaatan ruang kota secara optimal yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan-kegiatan kota dan sistem jaringan dalam kota.
- d. Mengarahkan pembangunan kota yang lebih tegas dalam mengendalikan pembangunan fisik kota, termasuk / terkandung maksud, upaya melestarikan nilai-nilai budaya.

Bagian Kedua

Dimensi Rencana Detail Tata Ruang Kota Imogiri

Pasal 15

- (1) Rencana Detail Tata Ruang Kota disusun / ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan berdasarkan batas kekuasaan, kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Ruang lingkup perencanaan kota berada dalam batas-batas Wilayah Administratif Kecamatan Imogiri yang mencakup sebagian atau seluruhnya dari 5 (lima) Desa yang terdiri dari 16 Dusun dengan luas 395,8340 Ha.
 - a. Desa Karangtalun terdiri dari :
 1. Bandungan seluas 24,7450 Ha.
 2. Sareyan seluas 32,8745 Ha.
 3. Salaman seluas 7,3070 Ha.
 4. Setran seluas 28,5000 Ha.
 5. Karangtalun seluas 27,7720 Ha.
 - b. Desa Imogiri terdiri dari 4
 1. Imogiri seluas 11,9035 Ha.
 2. Paduresan seluas 18,2455 Ha.
 3. Kerten seluas 20,4130 Ha.
 4. Dukuh seluas 30,5020 Ha.
 - c. Desa Wukirsari terdiri dari :
 1. Pundong seluas 9,5530 Ha.
 2. Tilaman seluas 65,6175 Ha.
 3. Demi bendo seluas 28,6500 Ha.
 4. Manggung seluas 31,0730 Ha.
 5. Singosaren seluas 19,0730 Ha.

- d. Desa Girirejo terdiri dari Dusun
Kradenan seluas 20,2755 Ha.
 - e. Desa kebonagung terdiri dari Dusun
Mandingan seluas 19,3296 Ha.
- (3) Rencana Detail Tata Ruang Kota disusun untuk jangka waktu 20 tahun (dimulai dari Tahun 1990 sampai dengan Tahun 2010).
- (4) Rencana Detail Tata Ruang Kota memuat materi-materi sebagai berikut :
- a. Kebijaksanaan pengembangan penduduk mencakup arahan distribusi dan kepadatan penduduk menurut blok-blok peruntukan pada bagian-bagian wilayah kota sampai tahun perencanaan.
 - b. Rencana pemanfaatan ruang bagian wilayah kota mencakup arahan pemanfaatan ruang bagian wilayah kota ditinjau dari peruntukan ruang dan besaran ruang dalam bagian wilayah kota untuk setiap blok peruntukan.
 - c. Rencana struktur tingkat pelayanan kegiatan kota mencakup arahan hubungan tata jenjang antara fungsi-fungsi pelayanan lingkungan dalam bagian wilayah kota.
 - d. Rencana sistem jaringan fungsi jalan bagian wilayah kota mencakup arahan lokasi dan besaran fungsi jaringan pergerakan fungsi arteri sekunder, kolektor sekunder dan lokal sekunder yang ada pada masing-masing bagian wilayah kota.
 - e. Rencana sistim jaringan utilitas bagian wilayah kota mencakup arahan lokasi dan besaran/jaringan sekunder dan tertier untuk sistim jaringan air bersih, telpon, listrik, air limbah jaringan air berbagian-bagian wilayah kota.
 - f. Rencana kepadatan bangunan lingkungan mencakup arahan perbandingan keseluruhan luas lahan yang tertutup dan atau bangunan-bangunan pada setiap peruntukan dalam tiap blok peruntukan.
 - g. Rencana ketinggian bangunan mencakup arahan ketinggian maksimum dan minimum bangunan-bangunan untuk setiap blok peruntukan.
 - h. Rencana garis sempadan atau garis pengawasan jalan merupakan penetapan tentang garis batas bagi lahan yang boleh dan tidak boleh ada bangunan di atasnya yang terdapat pada masing-masing blok peruntukan pada bagian-bagian wilayah kota.
 - i. Rencana indikasi pelayanan bagian wilayah kota mencakup arahan unit pelayanan fasilitas umum kota yang terdiri dari pelayanan fasilitas umum kota yang terdiri dari pelayanan perbelanjaan, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan olah raga, pada setiap blok peruntukan dari bagian-bagian wilayah kota.

- j. Rencana tahapan pelaksanaan pembangunan bagian wilayah kota mencakup arahan tahapan pelaksanaan dalam pengendalian peruntukan, pelaksanaan program proyek dari prasarana dan sarana selama 5 tahun yang dibagi dalam tahapan tahunan pada setiap bagian wilayah kota.
- k. Pengelolaan penanganan lingkungan mencakup arahan jenis-jenis penanganan lingkungan dalam bagian-bagian wilayah kota yang terdiri dari, peningkatan, perbaikan, pembaharuan, pemugaran, peremajaan, perlindungan lingkungan dan manajemen pertanahan serta arahan pengoperasian aparat pelaksanaan dan pengendali Rencana Detail Tata Ruang Kota pada tingkat pemerintahan wilayah Kecamatan.

Bagian Ketiga

Strategi Pengembangan Kota Imogiri

Pasal 16

- (1) Strategi pengembangan kota Imogiri ditetapkan oleh pemerintah Daerah berdasarkan batas kekuasaan, kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Strategi pengembangan kota sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Arahan perkembangan penduduk
 - 1. Perkembangan jumlah penduduk kota diharapkan meningkat secara terkendali.
 - 2. Perkembangan sebagaimana dimaksud huruf a1 di atas dicapai dengan penekanan tingkat kelahiran dan peningkatan migrasi masuk.
 - b. Arahan perkembangan kegiatan usaha

Kegiatan usaha yang didorong perkembangannya meliputi :

 - 1. Industri pengolahan produk pertanian hortikultura.
 - 2. Industri Pariwisata
 - 3. Perdagangan.
 - c. Arahan perkembangan lingkungan
 - 1. Perkembangan lingkungan kota diharapkan mencapai target lingkungan yang bersih, sehat, aman dan nyaman.
 - 2. Untuk mencapai perkembangan sebagaimana dimaksud angka 1c di atas diperlukan perbaikan dan peningkatan lingkungan yang bersangkutan.
 - d. Arahan perkembangan pemanfaatan ruang.
 - 1. Mengendalikan perkembangan kegiatan perdagangan disekitar pasar Imogiri dengan mengembangkan lokasi perdagangan lainnya.
 - 2. Mengendalikan perkembangan fisik di kawasan kaki bukit makam Raja-Raja dan makam Seniman.
 - 3. Mengembangkan lingkungan perumahan.

4. Mengembangkan pusat Kota Imogiri sehingga memberikan citra kota wisata ziarah.

Bagian Keempat

Kebijaksanaan Pengembangan Penduduk Kota Imogiri

Pasal 17

- (1) Kebijakan Pengembangan Penduduk mengatur mengenai distribusi dan kepadatan penduduk untuk setiap blok peruntukan.
- (2) Distribusi dan kepadatan penduduk sebagaimana dimaksud ayat satu (1) pasal ini tetap berpedoman pada jumlah kepadatan penduduk dalam unit-unit lingkungan yang diatur dalam Rumusan Kerangka Dasar Rencana Tata Ruang Kota Imogiri.
- (3) Kepadatan penduduk sebagaimana dimaksud ayat (satu) Pasal ini diklarifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu :
 - a. Kepadatan tinggi yaitu di atas 100 jiwa/Ha.
 - b. Kepadatan menengah yaitu 50 – 100 jiwa/Ha.
 - c. Kepadatan terendah 0 – 50 jiwa / Ha.
- (4) Rencana distribusi dan kepadatan penduduk selengkapnya dapat dilihat pada tabel V-1 Buku III dan Peta Rencana Distribusi Kepadatan Penduduk dengan kode Peta V-2 Buku III sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (5) Kepadatan Penduduk Wilayah Kota Imogiri Yang merupakan Daerah Konservasi ditentukan paling tinggi lima puluh (50) jiwa/Hektar.

Bagian Kelima

Rencana Pemanfaatan Ruang

Pasal 18

- (1) Rencana pemanfaatan ruang mengatur lokasi kegiatan (peruntukan) dan luas lahan peruntukan sampai dengan akhir tahun perencanaan (tahun 2010) yang dirinci dalam blok-blok peruntukan.
- (2) Rencana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Pemanfaatan ruang kota bagi kegiatan perdagangan terdiri dari :
 1. Perdagangan Regional (grossir) dikonsentrasikan pada satu lokasi Blok F 27 dan H1 dengan luas 5,75 Ha.
 2. Perdagangan Kota (eceran) dilokasikan di blok D9, D10, D11, D12, F9, F15, F17, F18, F21, F22, dengan luas 2,90 Ha.
 3. Perdagangan sebagian kota (eceran) dilokasikan di Blok A3, A13, C1, dengan luas 1,00 Ha.
 4. Perdagangan khusus (pasar hewan) dilokasikan pada sebagian Blok F 10, dengan luas 0,3 Ha.

- b. Pemanfaatan Ruang bagi kegiatan Pendidikan terdiri dari :
 - 1. SLTA dilokasikan di Blok I 21 dengan luas lahan 2400 m²
 - 2. SLTP dilokasikan di Blok B 2, dengan luas 2400 m².
 - 3. SD dilokasikan di Blok A1, B5, F28, I8, masing-masing degna luas 2400 m²
 - 4. TK dilokasikan di Blok A3, A20, A25, B9, E4, F29, H8.
 - c. Pemanfaatan Ruang bagi kegiatan kesehatan terdiri dari :
 - 1. Puskesmas dan Klinik Bersalin dilokasikan di Blok F1, seluas 1600 m².
 - 2. Puskesmas Pembantu dilokasikan di luar kota.
 - d. Pemanfaatan ruang bagi kegiatan peribadatan terdiri dari :
 - Masjid Agung dilokasikan di Blok A39, seluas 1,12 Ha.
 - e. Rekreasi/hiburan dilokasikan di Blok E19.
 - f. Pemanfaatan ruang bagi kegiatan olah raga terdiri dari :
 - 1. Lapangan olah raga dilokasikan di tempat yang ada saat ini.
 - 2. Gedung olah raga dilokasikan di Blok E19.
 - 3. Kolam renang dilokasi di Blok E19.
 - g. Pemanfaatan ruang bagi perkantoran Pemerintah direncanakan :
 - 1. Perkantoran Instansi Horisontal dilokasikan di Blok F1.
 - 2. Perkantoran Instansi Vertikal dilokasikan di Blok A32.
 - h. Perkantoran Niaga dilokasikan di Blok D1, D2, D3, D4.
 - i. Jasa Penginapan dilokasikan di Blok G4, G5
 - j. Taman Budaya dilokasikan di Blok E19.
 - k. Terminal / Sub Terminal dilokasikan di Blok E19.
 - l. Pergudangan dilokasikan di Blok A26, F27 dan H1.
 - m. Perumahan dilokasikan diseluruh unit lingkungan pemukiman.
 - n. Tempat Pemakaman Umum (TPU) dilokasikan di unit pedesaan sebanyak dan yang tersebar seperti saat ini (tahun 1991).
 - o. Konservasi Pertanian dilokasikan di bagian kota Imogiri sebagaimana terlihat pada Peta Nomor Lembar 3.
 - p. Pemukiman Pedesaan dilokasikan dibagian Blok E1, E2, E3, E4.
- (3) Rencana Pemanfaatan ruang selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana Pemanfaatan Ruang dengan Kode Peta V-4 Buku III dan tabel V-2 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Khusus untuk Rencana Penataan Ruang Terbuka Hijau akan diatur dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Paragraf 1

Rencana Sistem Jaringan Fungsi Jalan

Pasal 19

- (1) Pengembangan Jaringan Jalan di Kota Imogiri diharapkan dapat mendukung perkembangan kegiatan kota yang menyebar sehingga tidak terjadi korban lalu lintas yang berat pada salah satu pusat kegiatan.
- (2) Pengembangan Sistem Jaringan Jalan di Kota Imogiri adalah sebagai berikut :
 - a. Jalan Kolektor Primer yaitu jalan raya dalam kota yang menghubungkan Kota Imogiri dengan Kotamadya Yogyakarta. Lebar jalan ini direncanakan 21 m.
 - b. Jalan lokal Primer yaitu jalan rayat yang menghubungkan Kota Imogiri dengan kota lainnya. Jalan yang berfungsi sebagai jaringan jalan lokal primer lebarnya 14 m.
 - c. Jalan Kolektor Sekunder yaitu jaringan jalan Kota yang menghubungkan pusat kegiatan kota dengan jalan yang hanya melayani satu kawasan tertentu. Lebar jalan ini direncanakan 12 m.
 - d. Jalan lokal sekunder yaitu jalan yang menghubungkan Blok-blok perumahan dengan jalan kolektor sekunder di dalam satu unit lingkungan. Lebar jalan ini direncanakan 7 m.
 - e. Jalan lingkungan yaitu jalan yang menghubungkan blok-blok perumahan dengan jalan lokal skunder. Lebar jalan ini direncanakan 4-6 m.
- (3) Rencana Pengembangan Jaringan jalan selengkapnya dapat dilihat pada peta Rencana Jaringan jalan dengan Kode peta V-5 Buku III sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Rencana Pengembangan Terminal

Pasal 20

- (1) Pengadaan Terminal di Kota Imogiri dimaksudkan untuk menampung angkutan penumpang baik yang datang dari luar kota maupun yang datang dari dalam kota.
- (2) Terminal yang dikembangkan yaitu Terminal Angkutan Regional dan Terminal angkutan Kota serta ditunjang oleh tiga halte.
- (3) Rencana pengembangan terminal selengkapnya dapat dilihat pada peta Rencana Rute angkutan umum dengan Kode Peta V-4 Buku III sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Rencana Pengaturan Parkir

Pasal 21

Parker di Kota Imogiri sampai tahun 2010 diatur dengan tempat parker di jalan (on street parking).

Paragraf 4

Rencana Sirkulasi Angkutan Umum

Pasal 22

- (1) Pengaturan Sirkulasi Angkutan umum dimaksudkan supaya tidak terjadi persoalan-persoalan lalu-lintas, khususnya berupa kemacetan-kemacetan baik yang diakibatkan oleh lalu-lintas regional maupun lalu lintas kota.
- (2) Lalu-lintas Regional tidak boleh melalui bagian tengah kota, tetapi melalui jaringan jalan primer di pinggiran kota.
- (3) Rencana Sirkulasi Angkutan Umum selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana Sirkulasi Angkutan Umum dengan Kode Peta V-6 sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Rencana Struktur Tingkat Pelayanan Kegiatan Kota

Paragraf 1

Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan Perdagangan

Pasal 23

- (1) Berdasarkan Skala Pelayanan Kegiatan Perdagangan terbagi atas :
 - a. Perdagangan skala regional.
 - b. Perdagangan skala kota.
 - c. Perdagangan skala sebagian kota.
- (2) Perdagangan skala regional (perdagangan grossir) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah perdagangan yang diarahkan untuk melayani kebutuhan seluruh kota dan wilayah belakangnya.
- (3) Perdagangan skala kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah perdagangan yang diarahkan untuk melayani dan menyediakan barang-barang kebutuhan primer, sekunder dan tersier.
- (4) Perdagangan skala sebagian kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah perdagangan yang diarahkan untuk melayani penduduk sebagian kota.
- (5) Rencana Struktur pelayanan kegiatan perdagangan selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan Perdagangan dengan kode Peta V-7 Buku III sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Rencana Struktur Pelayanan Pendidikan

Pasal 24

- (1) Struktur Pelayanan Pendidikan dibentuk oleh penjenjangan pendidikan yang berlaku secara Nasional dan karakteristik peserta didik pada setiap jenjang pendidikan.
- (2) Rencana Struktur Pelayanan Pendidikan di kota Imogiri dibagi menjadi :
 - a. Taman Kanak-Kanak (TK)
 - b. Sekolah Dasar (SD)
 - c. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)

d. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)

- (3) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diarahkan untuk melayani ± 30 (tiga puluh) blok peruntukan yang terdekat dengan penduduk pendukung sekitar 1000 jiwa.
- (4) SD sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diarahkan untuk melayani ± 40 (empat puluh) blok peruntukan yang terdekat dengan penduduk pendukung 1600 jiwa.
- (5) SLTP sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diarahkan untuk melayani lebih dari 1 unit lingkungan dengan penduduk pendukung sekitar 5000 jiwa.
- (6) SLTA sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini disamping untuk melayani penduduk kota juga diarahkan untuk melayani penduduk sekitarnya (luar Kota Imogiri) di dalam wilayah kota setiap fasilitas direncanakan melayani lebih dari 1 unit lingkungan.
- (7) Rencana Struktur Pelayanan Pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada Peta sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Rencana Struktur Pelayanan Kesehatan

Pasal 25

- (1) Yang direncanakan menjadi pusat pelayanan kesehatan di kota Imogiri adalah Puskesmas Imogiri yang terletak di Blok F1.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diarahkan untuk melayani penduduk kota Imogiri dan penduduk Kecamatan Imogiri.
- (3) Rencana struktur pelayanan kesehatan selengkapnya dapat dilihat pada Peta V-8 Buku III sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Rencana Struktur Pelayanan Rekreasi

Pasal 26

- (1) Struktur pelayanan REKREASI kota Imogiri direncanakan menjadi :
 - a. Pelayanan Skala kota.
 - b. Pelayanan Skala sebagian kota.
- (2) Rencana Struktur Pelayanan Rekreasi selengkapnya dapat dilihat pada Peta V-8 Buku III sebagaimana Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Rencana Struktur Pelayanan Olah Raga

Pasal 27

- (1) Struktur Pelayanan Olah Raga di kota Imogiri direncanakan menjadi :
 - a. Pelayanan Skala Kota.
 - b. Pelayanan Skala sebagian Kota.
- (2) Pelayanan Skala Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini adalah Gedung olah raga dan kolam renang.

- (3) Pelayanan Skala sebagian kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini adalah lapangan olah raga.
- (4) Rencana Struktur Pelayanan Olahraga selengkapnya dapat dilihat pada Peta V-8 Buku III sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Sistem Jaringan Utilitas Kota.

Paragraf 1

Rencana Jaringan telepon

Pasal 28

- (1) Rencana Jaringan Telepon diresuaikan dengan Rencana Pemanfaatan Ruang Kota Imogiri sampai dengan akhir tahun perencanaan (tahun 2010).
- (2) Jumlah sambungan Telepon pada akhir tahun 2010 ditargetkan mencapai 2 sambungan perseribu penduduk.
- (3) Rencana Jaringan Telepon selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana Jaringan Telepon dengan Kode Nomor Lembar 9 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Rencana Jaringan Listrik

Pasal 29

- (1) Jumlah Daya Listrik yang perlu disediakan di kota Imogiri hingga tahun 2010 ditargetkan menjadi 850 KVA
- (2) Perluasan Jaringan Listrik diperuntukan bagi kawasan –kawasan baru baik kawasan komersial maupun kawasan non Komersial.
- (3) Rencana Jaringan listrik selengkapnya dapat dilihat pada Peta V-9 Buku III sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Air Bersih

Pasal 30

- (1) Penyediaan Air Bersih di Kota Imogiri sampai dengan akhir tahun perencanaan (tahun 2010) diharapkan dapat melayani antara 705 sampai 75% penduduk Kota Imogiri.
- (2) Kebutuhan Air Bersih Kota Imogiri pada tahun 2010 diperkirakan 14 liter per detik.
- (3) Tingkat pelayanan yang akan diberikan kepada penduduk / kegiatan di Kota Imogiri meliputi :
 - a. Pelayanan sambungan rumah.
 - b. Pelayanan sambungan halaman
 - c. Pelayanan Hidran umum / public tap.
 - d. Hidran pemadam kebakaran.

- (4) Rencana Jaringan Air Bersih selengkapnya dapat dilihat pada Peta V-10 Buku III dan Tabel V-3 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Rencana Penyaluran Air Limbah dan Air Hujan

Pasal 31

- (1) Air Limbah yang berasal dari WC disalurkan ke septictank dengan sistem peresapan.
- (2) Acenering direncanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Saluran Pembuangan Air Limbah dan saluran pembuangan air hujan dibuat terpisah.
 - b. Saluran Pembuangan air limbah dibuat dengan konstruksi tertutup.
 - c. Saluran Pembuangan air hujan dibuat dengan konstruksi terbuka.
 - d. Semua saluran diarahkan ke pembuangan akhir.
- (3) Air limbah Industri sebelum disalurkan / dibuang ke badan air penerima harus diolah dulu melalui bangunan pengolahan air limbah.
- (4) Untuk memudahkan pembinaan dan pengaturan drainase perkotaan perlu diadakan klasifikasi saluran yang berfungsi sebagai pengendali banjir dan yang termasuk saluran drainase perkotaan.
- (5) Pengklasifikasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (6) Sungai Opak dan Sungai Celeng dijadikan sebagai badan air penerima.
- (7) Rencana Penyaluran Air Limbah dan Air Hujan selengkapnya dapat dilihat pada Peta V-11 Buku III sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Sistem Pengelolaan Sampah

Pasal 32

- (1) Pengelolaan Sampah menggunakan Sistem Modul
- (2) Penggunaan Bin (tong/baksampah) diperuntukkan bagi perumahan maupun kegiatan lain yang tidak terlalu banyak menghasilkan sampah perharinya.
- (3) Pengangkutan sampah dari Bin (tong/bak sampah) dilakukan dengan cara :
 - a. Menggunakan gerobak sampah.
 - b. Menggunakan truk sampah.
- (4) Tranfer Depo atau tempat pembuangan sementara adalah tempat bertemunya gerobak sampah dengan truk sampah.
- (5) Pengangkutan sampah dengan gerobak sampah ke transfer depo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diarahkan untuk sebagian besar wilayah kota.

- (6) Pengangkutan sampah dengan truk sampah ke TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b pasal ini diarahkan untuk melayani transfer depo atau kegiatan lainnya di jalan utama kota.
- (7) Pengelolaan sampah di TPA dilaksanakan dengan sistem Controlled landfill.
- (8) Pengelolaan sampah dari Kota Imogiri sampai dengan akhir tahun perencanaan (2010) diharapkan dapat melayani 50% penduduk Kota Imogiri.
- (9) Rencana sistem pengelolaan sampah selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana Jaringan Pengelolaan Sampah dengan Kode nomor lembar 9 sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Rencana Kepadatan Bangunan

Pasal 33

- (1) Rencana Kepadatan Bangunan mengatur mengenai perbandingan luas lahan yang tertutup bangunan dan atau bangunan – bangunan pada setiap petak peruntukan dengan luas lahan petak peruntukannya dalam tiap Blok peruntukan
- (2) Bentuk Rencana Kepadatan berupa angka prosentase yang disebut Koefisien dasar Bangunan (KDB).
- (3) Kota Imogiri hingga tahun 2010 direncanakan untuk memiliki tiga tingkat kepadatan bangunan yaitu :
 - a. Kepadatan Bangunan Rendah (KDB tidak melebihi 20%)
 - b. Kepadatan Bangunan Sedang (KDB antara 20% sampai 50%)
 - c. Kepadatan Bangunan Tinggi (KDB antara 50% sampai 75%)

Pasal 34

- (1) Rencana Kepadatan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 untuk pemanfaatan ruang sebagai berikut :
 - a. Kepadatan bangunan rendah direncanakan untuk terminal, lapangan olah raga dan daerah konservasi.
 - b. Kepadatan bangunan sedang direncanakan untuk perumahan, pendidikan, kesehatan, perkantoran pemerintah, taman budaya, gedung olah raga, jasa penginapan, peribadatan, pergudangan, perdagangan grossir dan industri pengolahan.
 - c. Kepadatan tinggi direncanakan untuk perdagangan eceran, perkantoran niaga.
- (2) Rencana Kepadatan Bangunan yang diungkapkan dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dapat dilihat pada tabel V-5 Buku III dan Peta V-12 sebagaimana tersebut lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

Rencana Ketinggian Bangunan

Pasal 35

- (1) Rencana Ketinggian Bangunan mengatur ketinggian maksimum bangunan yang diperoleh dari muka tanah atas setiap blok peruntukan.
- (2) Ketentuan mengenai ketinggian bangunan berdasarkan perbandingan antara luas lantai keseluruhan bangunan (seluruh tingkat) terhadap luas blok peruntukan bersangkutan yaitu dalam bentuk koefisien Lantai Bangunan (KLB), jarak vertikal antara lantai dasar dengan puncak atap bangunan dan jumlah lantai maksimum pada setiap blok peruntukan.
- (3) Ketinggian Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditentukan sebagai berikut :
 - a. Bangunan perumahan KLB maksimum $2 \times \text{KDB}$ dengan jumlah lantai maksimum 2 dan ketinggian maksimum 12 m.
 - b. TK, SD, Puskesmas pembantu, Sub terminal, tempat peribadatan ketinggian maksimum 12 m dan tidak bertingkat (1 lantai).
 - c. Taman budaya, Gedung olah raga, pergudangan, dan industri ketinggian maksimum 12 m dan tidak bertingkat (1 lantai).
 - d. Perkantoran niaga dan perdagangan ketinggian maksimum 12 dan jumlah lantai maksimum 2.
- (4) Rencana Ketinggian Bangunan yang diungkapkan dengan Koefisien Lantai Bangunan (KLB). Jarak vertikal antara lantai dasar puncak atap bangunan dan jumlah lantai maksimum selengkapnya dapat dilihat pada Tabel V-6 Buku III dan Peta V-13 sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

Rencana Perpetakan Bangunan

Pasal 36

- (1) Rencana Perpetakan Bangunan mengatur mengenai luas petak-petak peruntukan bangunan untuk setiap blok peruntukan.
- (2) Penetapan Letak Luas Bangunan untuk setiap blok dibedakan tas dua kelompok :
 - a. Bangunan perumahan
 - b. Bangunan non perumahan.
- (3) Luas Petak Bangunan Perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a Pasal ini ditentukan sebagai berikut :
 - a. Bangunan perumahan yang terletak disisi kolektor primer ditentukan minimum 600 m^2 .
 - b. Bangunan perumahan yang terletak disisi jalan kolektor sekunder dan lokal primer ditentukan minimum 500 m^2 . Pada blok peruntukan yang masih kosong (belum ada bangunan) ditentukan 500 m^2 sedangkan pada blok peruntukan yang berisi sebagian ditentukan 450 m^2 .

- c. Bangunan perumahan yang terletak disisi jalan lokal sekunder ditentukan minimum 300 m². Pada blok peruntukan yang masih kosong (belum ada bangunan) atau kurang dapat ditentukan 300 m² sedangkan pada blok peruntukan yang agak padat ditentukan 250 m².
 - d. Bangunan perumahan yang terletak disisi jalan lingkungnan ditentukan minimum 200 m². Pada blok peruntukan yang masing kosong (belum ada bangunan) atau kurang padat ditentukan 200 m² sedangkan pada blok peruntukan yang agak padat ditentukan 150 m².
- (4) Luas Petak Bangunan non perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b Pasal ini tidak ditetapkan secara pasti. Namun ukuran minimalnya tidak lebih rendah dari petak perumahan pada penggal jalan yang sama.
 - (5) Rencana Perpetakan Bangunan selengkapnnya dapat dilihat pada Peta V-14 Buku III sebagaimana teresbut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas

Rencana Garis Sempadan

Pasal 37

- (1) Dengan ditentukan Garis sempadan maka secara fisik akan terwujud : adanya jarak antara bangunan, batas lahan yang tidak boleh dibangun dan batas yang tegas antara petak peruntukan dengan Daerah Milik Jalan (Damija)
- (2) Garis sempadan yang ditetapkan meliputi garis sempadan pagar, garis sempadan, muka bangunan atau samping bangunan yang menghadap ke jalan, garis sempadan samping bangunan dan garis sempadan belakang bangunan.
- (3) Garis sempadan Pagar dan Garis Sempadan muka bangunan (Samping bangunan yang menghadap ke jalan) dihitung sumbu (AS) jalan kea rah petak peruntukan yang menghadap ke jalan tersebut. Untuk garis sempadan samping bangunan dan garis sempadan belakang bangunan dihitung dari batas petak peruntukan kedinding terluar bangunan yang bersangkutan.
- (4) Jarak Garis Sempadan Pagar ditentukan setengah dari lebar Garis Milik Jalan.
- (5) Jarak Garis Sempadan muka bangunan (samping bangunan yang menghadap ke jalan) ditentukan berdasarkan pemanfaatan ruangan dan lebar Daerah Milik Jalan.
 - a. Jarak garis sempadan muka bangunan perumahan ditentukan sama dengan lebar Daerah Milik Jalan.
 - b. Jarak garis sempadan muka bangunan perdagangan eceran ditentukan lebih kecil dari lebar Daerah Milik Jalan.

- c. Jarak garis muka bangunan non perumahan lainnya (kecuali perdagangan eceran) ditentukan lebih besar dari lebar Daerah Milik Jalan).
- (6) Jarak garis sempadan samping bangunan (yang tidak menghadap ke jalan) dan sempadan belakang bangunan ditentukan berdasarkan : luas petak peruntukan, kepadatan bangunan, sempadan muka bangunan yang bersangkutan, serta type bangunan (bangunan gandeng, deret, dan bangunan tunggal).
- (7) Rencana garis sempadan selengkapnya adapt dilihat pada Tabel v-7 Buku III dan Peta V-15 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas

Rencana Penanganan Lingkungan

Pasal 38

- (1) Rencana Penanganan Lingkungan mengatur jenis-jenis program yang akan dilaksanakan pada setiap blok peruntukan serta pada setiap jaringan jalan dan jaringan utilitas.
- (2) Jenis Program Pembangunan ini mencakup sektor-sektor sebagai berikut :
 - a. Pemanfaatan ruang.
 - b. Jaringan jalan
 - c. Utilitas (jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan air bersih, jaringan air limbah dan jaringan air hujan).
- (3) Jenis-jenis Program Pembangunan untuk sector pemanfaat ruang yaitu :
 - a. Pembangunan baru.
 - b. Peningkatan dan pengembangan
 - c. Perbaikan kualitas lingkungan
 - d. Pemeliharaan dan pengendalian.
- (4) Untuk suatu blok peruntukan dapat diberlakukan lebih dari satu jenis program.
- (5) Jenis-jenis program pembangunan jaringan jalan dan utilitas yaitu :
 - a. Pembangunan baru.
 - b. Peningkatan dan pengembangan
 - c. Perbaikan dan pemeliharaan.
- (6) Rencana penanganan lingkungan selengkapnya dapat dilihat pada Peta V-16 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas

Tahapan Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 39

- (1) Tahapan Pelaksanaan Pembangunan mengatur prioritas tahapan pelaksanaan pembangunan selama tahun yang dibagi dalam tahapan tahunan.

- (2) Tahapan Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yaitu :
- Program pembangunan tahun 1991 / 1992.
 - Program pembangunan tahun 1992 / 1993.
 - Program pembangunan tahun 1993 / 1994
 - Program pembangunan tahun 1994 / 1995
 - Program pembangunan tahun 1995 / 1996
- (3) Perumusan prioritas pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan aspek pembiayaan, aspek pengelolaan dan aspek teknis
- (4) Tahapan Pelaksanaan pembangunan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel V-8 Buku III sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian kelimabelas

Fungsi dan Peran Rencana Detail Tata Ruang Kota Imogiri

Pasal 40

- (1) Rencana Detail Tata Ruang Kota Imogiri berfungsi sebagai matra Ruang Pola Dasar pembangunan Daerah Tingkat II Bantul sepanjang mengenai Kota Imogiri.
- (2) Rencana Detail Tata Ruang Kota Imogiri berperan sebagai :
- Pengakomodasian Perkembangan dan Pertumbuhan Kota.
 - Pengarah program pembangunan Kota.
 - Pengendali pemanfaatan Ruang Kota.

Bagian Keenambelas

Keterbukaan Rencana Detail Tata Ruang Kota Imogiri

Pasal 41

Demi terjaminnya tujuan pembangunan maka Rencana Detail Tata Ruang Kota Imogiri terbuka untuk umum :

- (1) Setiap orang dan masyarakat berhak menikmati manfaat ruang termasuk perubahan nilai ruang akibat penataan ruang kota Imogiri.
- (2) Setiap orang dan masyarakat berhak untuk :
- Mengetahui Rencana Detail Tata Ruang Kota Imogiri.
 - Berperan serta dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Imogiri, pemanfaatan dan pengendaliannya.
- (3) Setiap orang dan masyarakat berkewajiban untuk :
- Memelihara kewalitas tata ruang
 - Mentaati Rencana Detail Tata Ruang Kota Imogiri yang telah ditetapkan.

BAB IV
WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN RENCANA DETAIL
TATA RUANG KOTA (RDTRK) IMOIRI

Pasal 42

Tugas dan tanggung jawab perencanaan dan pelaksanaan Rencana Detail Tata Ruang Kota Imogiri merupakan wewenang Pemerintah Daerah.

Pasal 43

- (1) Tugas dan tanggung jawab perencanaan Kota Imogiri sebagaimana dimaksud pasal 42 Peraturan Daerah ini dan peninjauan kembali rencana kota.
- (2) Kegiatan penelitian, penyusunan, penetapan dan peninjauan kembali Rencana Kota Imogiri tersebut pada pasal 43 ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 44

- (1) Tugas dan tanggung jawab pelaksanaan rencana Kota Imogiri sebagaimana dimaksud pasal 42 Peraturan Daerah ini meliputi kegiatan pelaksanaan pembangunan serta pengendalian tata ruang dan Pembangunan Kota Imogiri.
- (2) Kegiatan seperti tersebut pasal 44 ayat (1) ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 45

- (1) Didalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 43 ayat (2) dan pasal 44 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah harus memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (2) Di dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 43 (2) dan pasal 44 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan berbagai instansi terkait.
- (3) Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi tersebut ayat (2) pasal ini dilimpahkan kepada BAPPEDA.

BAB V
PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN PEMELIHARAAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IMOIRI

Bagian Pertama

Pelaksanaan Rencana Detail Tata Ruang Kota Imogiri

Pasal 46

Pelaksanaan Rencana Detail Tata Ruang Kota Imogiri

Pasal 46

Pelaksanaan Rencana Detail Tata Ruang Kota Imogiri meliputi :

- a. Mewujudkan program pembangunan dalam bentuk pengadaan berbagai proyek sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota Imogiri.

- b. Mewujudkan program pemanfaatan ruang melalui berbagai lokasi pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan baik Pemerintah, Swasta maupun masyarakat melalui pembinaan ijin peruntukan.

Pasal 47

- (1) Perwujudan program sebagian dimaksud pasal 46 huruf a Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Teknis.
- (2) Perwujudan program sebagaimana dimaksud pasal 46 huruf b Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Pemeliharaan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK)

Imogiri.

Pasal 48

Pengendalian RDTRK Imogiri dilaksanakan oleh :

- a. BAPPEDA untuk aspek yang bersifat umum.
- b. Dinas Pekerjaan Umum untuk aspek yang bersifat teknis

Pasal 49

BAB VI

PENINJAUAN KEMBALI RENCANA DETAIL TATA RUANG

KOTA (RDTRK) IMOIRI

Pasal 50

- (1) Rencana Detail Tata Ruang Kota Imogiri Perlu ditinjau kembali sekurang-kurangnya setiap lima tahun oleh Pemerintah daerah.
- (2) Guna memperoleh rekomendasi peninjauan kembali maka RDTRK Imogiri dipantau setiap tahun.
- (3) Pemantauan dimaksud ayat (3) pasal ini dilakukan oleh Pemerintah daerah Cq BAPPEDA dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- (4) Ketentuan teknis mengenai peninjauan kembali akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

BAB VII

PERIJINAN

Bagian Pertama

Ijin Peruntukan Lahan

Pasal 51

- (1) Setiap rencana peruntukan lahan di wilayah Kota Imogiri harus mempunyai ijin dari kepala Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (2) Rencana peruntukan lahan tersebut ayat (1) pasal ini harus disertai dengan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pemberian ijin tersebut ayat (1) pasal ini akan diatur oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Fatwa Rencana

Pasal 52

- (1) Setiap Rencana Pemanfaatan Ruang di atas peruntukan lahan yang telah diijinkan sebagaimana dimaksud pasal 51 harus diikuti dengan fatwa rencana.
- (2) Fatwa rencana tersebut ayat (1) pasal ini diberikan oleh Dinas PU.
- (3) Tata cara pemberian fatwa rencana tersebut ayat (1) pasal ini akan diatur oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Ijin Mendirikan Bangunan

Pasal 53

- (1) Setiap rencana pembangunan yang didasarkan atas fatwa rencana sebagaimana dimaksud pasal 52 harus memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan.
- (2) Ijin Mendirikan Bangunan tersebut ayat (1) pasal ini diberikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Ijin Mendirikan Bangunan tersebut ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Keempat

Retribusi

Pasal 54

- (1) Terhadap ijin peruntukan lahan sebagaimana dimaksud pasal 51, fatwa rencana sebagaimana dimaksud pasal 52 dan Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pasal 53 dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi tersebut ayat (1) pasal ini, ketetapannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat satu (1), Pasal 52 ayat satu (1) dan ayat (2), pasal 53 ayat satu (1) Peraturan Daerah ini dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3

(tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak pidana dimaksud ayat satu (1) adalah pelanggaran.

(3) Aparat Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 56

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dati II Bantul yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pasal 56 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

(1) Dengan Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum jelas dalam Peraturan Daerah ini akan diperinci lebih lanjut dalam lembaran khusus sebagai lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Imogiri.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 4 Mei 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI
KABUPATEN DATI II BANTUL
KETUA,

KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANTUL

SAWIYO

SRI ROSO SUDARMO

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Bantul
Seri : C
Nomor : 2
Tanggal : 31 Desember 1992

Disahkan oleh :
Gubernur Kepala Daerah Istimewa
Yogyakarta, dengan Surat Keputusan
Nomor : 375 / KPTS/1992
Tanggal : 16 Desember 1992

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II BANTUL

Drs. ILHAM ZAINUDIN
NIP. 010.043.423

PENJELASAN
PERUBAHAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL
NOMOR 11 TAHUN 1992

TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IMOIRI

I. PENJELASAN

Sebagai upaya untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan masyarakat Kota Imogiri dalam mencapai kesejahteraan sesuai dengan aspirasi warga kota maka perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang Kota.

Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 185.5/507, tanggal 29 Februari 1992, untuk penyusunan Rencana Kota Ibu Kota Kecamatan (IKK) di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dapat langsung pada Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) tanpa melalui Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK).

Rencana Detail Tata Ruang Kota Imogiri disusun dengan memperhatikan rumusan Kerangka Dasar Rencana Detail Tata Ruang Kota, RDTRK ini memuat rumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang kota yang disusun dan ditetapkan untuk menyiapkan perwujudan ruang kota dalam rangka pelaksanaan program, pengendalian pengembangan kota baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam jangka panjang dan jangka menengah.

Wilayah perencanaan mencakup sebagian dari wilayah Administrasi Kecamatan Imogiri yang meliputi 5 (lima) Desa yaitu :

1. Desa Karangtalun seluas 121,1985 Ha. Terdiri dari lima (5) dusun yaitu :
 - a. Bandungan seluas 24,7450 Ha.
 - b. Sareyan seluas 32,8745 Ha.
 - c. Salaman seluas 73,0700 Ha.
 - d. Setran seluas 28,5000 Ha.
 - e. Karangtalun seluas 27,7720 Ha.
2. Desa Imogiri seluas 81,0640 Ha. Terdiri dari 4 (empat) dusun :
 - a. Imogiri seluas 11,9035 Ha.
 - b. Paduresan seluas 18,2455 Ha.
 - c. Kerten seluas 20,4130 Ha.
 - d. Dukuh seluas 30,5020 Ha.
3. Desa Wukirsari seluas 153,9665 Ha. Terdiri dari 5 (lima) dusun :
 - a. Pundong seluas 9,5530 Ha.
 - b. Tilaman seluas 65,6175 Ha.
 - c. Demi Bendo seluas 28,6500 Ha.
 - d. Manggung seluas 31,0730 Ha.

- e. Singosaren seluas 19,0730 Ha.
- 4. Desa Girirejo seluas 323,5495 Ha. Terdiri dari 1(satu) Dusun :
 - a. Kradenan seluas 20,2755 Ha.
- 5. Desa Kebonagung seluas 1.817,1105 Ha.
 - a. Mandingan seluas 19,3296 Ha.

Sesuai dengan tujuan perencanaan kota yaitu untuk menciptakan kehidupan dan penghidupan masyarakat kota yang aman, tertib, lancer dan sehat melalui perwujudan pemanfaatan ruang kota yang serasi dan seimbang dengan kebutuhan, kemampuan daya dukung pertumbuhan perkembangan kota. Maka Rencana Detail Tata Ruang Kota Imogiri berisikan tentang kebijaksanaan pengembangan penduduk, rencana pengembangan bagian kota, rencana struktur tingkat pelayanan kegiatan kota, rencana kepadatan bangunan lingkungan, rencana ketinggian bangunan, rencana garis sempadan atau garis pengawasan, rencana indikasi pelayanan bagian wilayah kota serta rencana tahapan pelaksanaan pembangunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Ayat 1 cukup jelas
Ayat 2 cukup jelas
Ayat 3 Bahwa criteria dan tata cara peninjauan kembali RDTRK dilakukan dengan SK Bupati Kepala Daerah.
- Pasal 12 : Ayat 1 cukup jelas
Ayat 2 huruf (c) memperoleh ganti rugi yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku serta ditempuh dengan cara musyawarah dan mufakat.
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas

- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 : ayat 7 : Pengelolaan sampah di TPA dilaksanakan dengan sistem Controlled Landfill adalah suatu sistem pembuangan sampah secara silang antara sampah kemudian ditutup dengan tanah.
- Pasal 33 : Cukup jelas
- Pasal 34 : Cukup jelas
- Pasal 35 : Cukup jelas
- Pasal 36 : Cukup jelas
- Pasal 37 : Cukup jelas
- Pasal 38 : Cukup jelas
- Pasal 39 : Cukup jelas
- Pasal 40 : Cukup jelas
- Pasal 41 : Ayat 1 Cukup jelas
Ayat 2 agar setiap orang dan masyarakat dapat mengetahui perencanaan pembangunan Kota Piyungan maka perlu dipasang gambar/ peta perencanaan di tempat yang strategis.
Ayat 3 : cukup jelas
- Pasal 42 : Cukup jelas
- Pasal 43 : Cukup jelas
- Pasal 44 : Cukup jelas
- Pasal 45 : Cukup jelas
- Pasal 46 : Cukup jelas
- Pasal 47 : Cukup jelas
- Pasal 48 : Cukup jelas
- Pasal 49 : Cukup jelas
- Pasal 50 : Ayat 1 : Bahwa peninjauan kembali dalam waktu lima tahun tersebut dapat berupa :
- a. Penyempurnaan apabila ada perkembangan yang terjadi sesuai dengan strategi perencanaan Kota Imogiri.

b. Perencanaan kembali apabila tidak sesuai lagi dengan strategi perencanaan Kota Imogiri.

- Pasal 50 : Ayat 2 : Cukup jelas
: Ayat 3 : Cukup jelas
Ayat 4 : Cukup jelas
Ayat 5 : Cukup jelas
- Pasal 51 : Cukup jelas
- Pasal 52 : Cukup jelas
- Pasal 53 : Cukup jelas
- Pasal 54 : Cukup jelas
- Pasal 55 : Cukup jelas
- Pasal 56 : Cukup jelas
- Pasal 57 : Cukup jelas
- Pasal 58 : Cukup jelas
- Pasal 59 : Cukup jelas
- Pasal 60 : Cukup jelas
- Pasal 61 : Cukup jelas